

Registrasi Penomoran  
Keputusan Walikota


Nomor : 474.2/44/BKPSDM/2020

Tanggal : 6 Januari 2020


Instansi : Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah

Tentang : Pemberian Izin Cerai An. Narniana M. Umar S-kep

Petugas

  
Cakra

Penerima

  
Fatma

Catatan: Tanpa salinan, koreksian & paraf kabag hukum



PEMERINTAH KOTA PALU  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN CERAH**

**WALI KOTA PALU,**

**Membaca**

: Laporan hasil pemeriksaan Nomor 862.1/2694/ BKPSDMD /2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **NASRIANA M. UMAR, S.Kep**
2. Tempat Tgl Lahir : Ampana, 26 April 1980
3. Nip : 198004262006042025
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Perawat Pelaksana lanjutan
6. Unit Kerja : RSUD Anutapura Palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Malonda Kelurahan Buluri

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yaitu :

1. Nama : **ABDUL WARIS**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 19 Februari 1979
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Malonda Kelurahan Buluri

**Menimbang**

- a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **NASRIANA M. UMAR, S.Kep** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **NASRIANA M. UMAR, S.Kep** tersebut.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Daerah Kota palu nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013; Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**KESATU** : **Memberikan Izin Cerai**, kepada :

1. Nama : **NASRIANA M. UMAR, S.Kep**
2. Tempat Tgl Lahir : **Ampana, 26 April 1980**
3. Nip : **198004262006042025**
4. Pangkat/Gol : **Penata, III/c**
5. Jabatan : **Perawat Pelaksana lanjutan**
6. Unit Kerja : **RSU Anutapura Palu**
7. Agama : **Islam**
8. Alamat : **Jl. Malonda Kelurahan Buluri**

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yang bernama :

1. Nama : **ABDUL WARIS**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 19 Februari 1979
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Malonda Kelurahan Buluri

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**IMRAN, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611101995031005

**TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. WALI KOTA Palu di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu
6. Direktur RSUD Anutapura Palu di Palu
7. PT. TASPEN Persero, Tbk. Cabang Palu di Palu
8. Sdra. **ABDUL WARIS** di Tempat